

ABSTRAK

Nama: Dewi Hakikotul Riskoh, 20382042008, **Implementasi Akad Ijarah pada Praktik Pengupahan Buruh Tani Dengan *Babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Imam amrusi jailani, M. Ag.

Kata Kunci : *Babun, Buruh Tani, Upah.*

Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh banyak orang hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. *Ijarah* juga dikatakan akad antara satu atau beberapa orang untuk melaksanakan perjanjian tertentu yang mengikat antara para pihak (dalam buruh tani dan pemilik sawah) dapat menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka keduanya. Petani dan buruh tani sudah melakukan akad bahwasanya sistem pengupahan ketika panen padi akan di upah menggunakan hasil panen padi yang disebut dengan padi *babun*, berdasarkan konteks penelitian ini, penelitian ini memiliki dua fokus penelitian antara lain: 1. Bagaimana praktik pengupahan dengan sistem *babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. 2. Bagaimana implementasi akad *ijarah* dalam praktik pengupahan dengan menggunakan sistem *babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian lapangan (*Field research*) Metode kualitatif mengungkapkan fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah untuk memahami suatu dibalik fenomena. Pendekatan kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis.

Istilah *babun* oleh masyarakat di Desa Tobungan dijadikan sebuah sistem atau peraturan ketika memanen padi untuk menentukan upah, dan nama dari upahnya yaitu padi *babun*. mengenai masalah upah yang diberikan tergantung pada hasil panen yang diperoleh, jika hasil panen yang diperoleh itu baik maka buruh tani akan mendapatkan upah yang lebih banyak, begitupun sebaliknya apabila hasil panen yang diperoleh itu sedikit maka buruh tani akan mendapatkan upah yang sedikit.

Dalam hal ini pengupahan dengan sistem *babun* telah memenuhi syarat hukum Islam dalam melakukan akad *ijarah* Pengupahan dengan sistem *babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan biasanya dilakukan oleh buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki sebagai tukang ngarit padi dan operasional mesin ghabbha. Sedangkan pelaksanaan akad *ijarah* dalam praktik pengupahan buruh tani dengan sistem *babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dalam akad nya sudah jelas, Petani sebagai *mu"jir* (orang yang memberi pekerjaan) dan buruh tani sebagai *musta"jir* (orang yang bekerja).